



**PENETAPAN**

Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**BUDI ATMA SURIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gading Elok TMR VIII BR I/19 RT 08/RW 09, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Pensiunan,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MEILA FATMA HERRYANI, S.H., M.H.
2. MILTHON HERMAN LATURETTE, S.H., M.H.
3. CAECILIA DEASY KUSUMANINGRUM, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Meila Fatma Herryani, S.H., M.H., & Partners beralamat di Jalan Nanggulan Nomor 31, Kota Salatiga, (50742), domisili elektronik : [mhl.jurist@gmail.com](mailto:mhl.jurist@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/XII/MFH/SKK-C/PTUN/2024 tanggal 4 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA**, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 42, Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah (50714);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : BUDI PRASETYA, S.SiT., M.Hum.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
2. Nama : PRIA SEMBADA, S.H., M.H.;

Penetapan Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG, halaman. 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok  
Substansi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor

3. Nama : MUHAMAD QOIRIL ANWAR, S.H.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor

4. Nama : ANTON SULISTYO WIDYARTO, S.P.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor

5. Nama : SITI ROHIMATUL HANIAH, S.ST.;  
Jabatan : Analis Hukum pada Kantor Pertanahan Kota

Salatiga;

Kelimaanya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor  
Pertanahan Kota Salatiga, Jalan Imam Bonjol No. 42 Salatiga.

Domisili elektronik [bpn.pps.salatiga@gmail.com](mailto:bpn.pps.salatiga@gmail.com) berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 45/SKU-33.73.MP.02.02/XII/2024, tanggal 20  
Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
94/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 9 Desember 2024 tentang Lolos  
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
94/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 9 Desember 2024 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
94/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 9 Desember 2024 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 94/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 9 Desember  
2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Penetapan Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG, halaman. 2 dari 6 halaman



5. Gugatan Penggugat tanggal 9 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Desember 2024 dengan register perkara Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG;
6. Surat permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 27 Desember 2024, dan;
7. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Desember 2024 dengan register perkara Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Gugatan Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 18 Desember 2024, Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan dan saran perbaikan, Pengugat mengajukan permohonan untuk pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara lisan pada Pemeriksaan Persiapan tersebut dan secara tertulis melalui PTSP PTUN Semarang pada tanggal 6 Januari 2025 dengan surat tertanggal 27 Desember 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan sikap atas permohonan pencabutan Gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini :

*Penetapan Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG, halaman. 3 dari 6 halaman*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pertama, berdasarkan surat panggilan persidangan, Pihak Tergugat tidak menghadiri Pemeriksaan Persiapan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk tahap Jawaban dari pihak Tergugat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan perkara Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

**MENETAPKAN :**

*Penetapan Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG, halaman. 4 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
- 2.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG dari daftar register perkara;
- 3.-Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA, S.H.** dan **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SITI PURNAMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd

**Hakim Ketua Majelis,**  
ttd

SINTHA SAVITRIANA, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

ttd

CUSI APRILIA HARTANTI, S H.

**Panitera Pengganti,**  
ttd

SITI PURNAMI, S.H

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 94/G/2024/PTUN.SMG.

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 70.000,-  |
| 2. Biaya ATK   | Rp. 225.000,- |

Penetapan Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG, halaman. 5 dari 6 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Biaya Panggilan Sidang

Rp.

31.000,-

4. Meterai Penetapan Pencabutan

Rp. \_\_\_\_\_

10.000,-Jumlah

Rp.

336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 94/G/2024/PTUN.SMG, halaman. 6 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)